



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1012/Pdt.G/2012/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;--

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT. xxxx, RW. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang dalaam hal ini dikuasakan kepada kuasa khususnya IVAN AVIANTO, SH yang beralamat di Perumahan xxxx, Jln xxxx Nomor xxxx Desa xxxx, Rt. xxxx, Rw. xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;-

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Rt. xxxx Rw. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-

saksi di dalam persidangan ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 19 April 2012 dengan register Nomor: 1012/Pdt.G/2012/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;--

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal pada tanggal 30-03-2007 (tiga puluh Maret dua ribu tujuh), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 189/34/III/2007 tanggal 30-03-2007 (tiga puluh Maret dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan/ membaca dan menandatangani *sighat taklik*;--
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing - masing;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum bercampur (*qabladdukhul*);--
5. Bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Yang sampai dengan diajukannya cerai gugat ini telah berlangsung ± 5 (lebih kurang lima) tahun. Dengan keadaan yang demikian, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Oleh karena itu Penggugat patut mengajukan cerai gugat ini;--

6. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, karena telah terpenuhi syarat *taklik talak*;--

7. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;--

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :--

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;--
2. Menyatakan syarat *taklik talak* telah terpenuhi;--
3. Menetapkan jatuh talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);--
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;--

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan yang sah dan karenanya Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi terhadap para pihak sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 19 April 2011 yang kemudian Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat :--

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-Surat;--

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; 3328066110838922, yang dikeluarkan Bupati Tegal tertanggal 12 Oktober 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;--
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :189/34/III/2007, tanggal 30-Maret -2007 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dan telah dicocokkan dengan aslinya , telah dilegalisir dan dinasegelen ( bukti P.2 ) ;

B. Saksi - saksi ;

1. **SAKSI I** ( Ayah kandung Penggugat ) setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

⇒ Bahwa benar saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;--

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah kurang lebih

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2007 yang lalu, dan benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup bersama karena setelah selesai Akad Nikah di Kantor Urusan Agama , Tergugat diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa Dukuhlo sedangkan Penggugat pulang ke rumah saksi;

⇒ Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat atas kemauan sendiri dan keduanya juga sempat berpacaran sebelum menikah;

⇒ Bahwa benar sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah +- 5 tahun lamanya;

⇒ Bahwa benar selakau orang tua, saksi sudah berusaha merukunkan mereka agar dapat rukun tetapi tidak berhasil;--

2. **SAKSI II**, ( Tetangga Penggugat ) setelah bersumpah memberikan keterangan yang paada pokoknya sebagai berikut;

⇒ Bahwa benar saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;--

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah kurang lebih pada tahun 2007 yang lalu, dan benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup bersama karena setelah selesai Akad Nikah di Kantor Urusan Agama ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diajak pulang ke rumah orang tua  
Tergugat sendiri yang juga di Desa Dukuhlo  
sedangkan Penggugat pulang ke rumah saksi;

⇒ Bahwa benar pernikahan antara Penggugat  
dengan Tergugat atas kemauan sendiri dan  
keduanya juga sempat berpacaran sebelum  
menikah;-

⇒ Bahwa benar sekarang antara Penggugat  
dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  
yang hingga sekarang sudah +- 5 tahun  
lamanya;-

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi -  
saksinya tersebut diatas;-

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam  
memberikan keterangan dan dalam mengajukan alat alat  
bukti selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera  
menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam  
persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara  
persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan  
ini;--

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;--

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat ini diajukan  
oleh Penggugat yang berdomisili dalam wilayah hukum  
Pengadilan Agama Slawi sebagaimana bukti P1 terhadap  
suaminya (Tergugat) maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1 )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama  
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;--

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan patut, tapi tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiranya tersebut telah ternyata tidak adanya alasan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, akibat dari adanya sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dimana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini sudah 5 tahun lamanya dan bahkan keberadaanya tidak diketahui dengan jelas dan pasti hingga sekarang;--

Menimbang bahwa bukti P1 yang berupa Kutipan Akte Nikah adalah merupakan akte Autentik, karena akta tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu kebenaran selama tidak dibuktikan kepalsuannya;--

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sehingga dapat mengetahui sifat dan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :-

Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi hal ini ditandai dengan adanya suatu kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 ( lima ) tahun lebih lamanya dan tidak pernah kembali lagi; --

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri, oleh karena itu Penggugat selaku istri berhak untuk mengajukan Cerai Gugat, mohon diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setelah akad nikah dan berlanjut sampai sekarang, karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dimana setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Dukuhlo sampai dengan sekarang susah berjalan selama 5 tahun; --

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dalam perkawinannya, sehingga rumah tangganya telah pecah;--

Menimbang bahwa suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka terciptanya mawaddah dan rohmah tidak dapat diharapkan lagi sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai maka perkawinan tersebut perlu diakhiri dengan perceraian;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;-

Dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 248 yang berbunyi :-

Artinya : Sungguh bagi isteri dapat meminta Hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1989 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;--
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; --
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ); --
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;--
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 261. 000,- ( Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433, Hijriyah, oleh kami Drs. H. M A S F U R I . selaku Hakim Ketua, Drs. FAHRUDIN.MH, dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH , selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;--

Hakim Ketua

**Drs. H. M A S F U R I .**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. FAHRUDIN. MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. HUNAENAH**

Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. A P P	: Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
JUMLAH	: Rp.	261.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)